



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso Rt. 025, Kelurahan Wagon Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Jendral Soetoyo Rt. 10, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan gugatan Pengugat sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2018 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik perwakilan RI, Kabupaten fakfak,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Ff



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/01/2018 tanggal 14 Januari 2018.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat, kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah selama 5 bulan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

Nama : ANAK

Usia : 1 Tahun 10 bulan

Jenis Kelamin : Perempuan

4. Bahwa sejak tanggal 07 Mei 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. dikarenakan kurang memberikan nafkah lahir secara teratur sesuai dengan hasil pendapatan kerja, sejak Bulan Maret tahun 2018 sampai sekarang;
 - b. semenjak nikah selalu bertengkar karena tidak ada kecocokan dengan prinsip yang berbeda.
 - c. sering berselisih paham karena sudah beberapa kali Penggugat menyuruh tergugat untuk bekerja namun tergugat menolak, dst.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 07 Mei 2018 (tanggal kejadian), mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Ff



agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menjatuhkan Hak Asuh Anak kepada penggugat.
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mawardi Kusumawardani, S.Sy) tanggal 18 April 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali Penggugat menyatakan mencabut petitum nomor 3 (tiga);

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Ff



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Fakfak, sesuai Akta Nikah Nomor 011/01/2018 tanggal 14 Januari 2018;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Penggugat, namun hanya tinggal selama 3 (tiga) hari dan pada tanggal 17 Januari 2018 penggugat dan tergugat tinggal di kediaman Tergugat hingga Penggugat melahirkan anak kami pada 7 April 2018 sampai dengan anak kami berusia 30 hari yaitu sekitar tanggal 7 Mei 2018 yang selanjutnya Penggugat pulang dan tinggal di rumah Penggugat, jadi Penggugat tinggal dengan Tergugat hanya selama 3 (tiga) bulan 23 (dua puluh tiga) hari, bukan 5 (lima) bulan yang didalilkan oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada angka 3, karena penggugat dan tergugat tidak hidup rukun selayaknya suami istri, karena tidak tinggal satu rumah lagi sejak Penggugat melahirkan anak kami yang masih berusia 3 bulan, dan selanjutnya Tergugat keberatan terhadap penyebutan nama anak kami karena yang disebutkan oleh penggugat salah bukan Aska Dina Qiresya Syahira tetapi yang betul adalah **ANAK**, serta usia anak kami yang disebutkan tidak jelas karena anak saat ini berumur 4 Tahun 13 hari terhitung hari ini, bukan 1 tahun 10 Bulan yang entah itu umur anak siapa yang diterangkan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada angka 4 karena ketentraman atau ketidakharmonisan dimulai sejak Penggugat melahirkan dan meninggalkan anak kami yang masih berusia 3 bulan tanpa mempedulikan bagaimana kesehatannya sejak lahir dan tidak memberi kasih sayang serta menyusuinya layaknya anak yang baru dilahirkan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada angka 4 huruf a dan huruf c karena adanya perselisihan bukan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sudah berusaha mencari nafkah untuk menafkahi Penggugat dan anak kami dengan pekerjaan yang tidak tetap dan keadaan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sudah diketahui oleh Penggugat sejak sebelum menikah;

7. Bahwa benar dengan dalil Penggugat pada angka 4 huruf b karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena ketidaksamaan prinsip, tetapi lebih kepada Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri kepada Tergugat dan ibu yang memberi kasih sayang kepada anak kami;

8. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada angka 5, karena puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih tepatnya terjadi karena Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan meninggalkan anak kami di rumah Tergugat tanpa memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap bayi yang belum berusia 40 hari;

Berdasarkan kebenaran-kebenaran dan keberatan-keberatan tersebut di atas Tergugat tidak berkeberatan untuk melakukan PERCERAIAN.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada jawaban semula

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan NIK. XXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Ff



dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 14 Januari 2018, Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak.

Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bukti Saksi

Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Nikolas Kades, RT.17, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kab. Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak ipar dari Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Adzkadina Kirei Syahira;
- ✓ Bahwa rumah saksi berjauhan dengan rumahnya Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun kenyataan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Ff



- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih tiga sampai empat tahun yang lalu;
- ✓ Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat sendiri, tanpa di usir oleh Tergugat;
- ✓ Bahwa kalau masalah kunjung mengunjungi saksi tidak tahu ;
- ✓ Bahwa kalau Masalah nafkah juga saksi kurang tahu, karena mereka sudah pisah lama ;
- ✓ Bahwa dari keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga saksi kurang tahu;

Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.25, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kab. Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Tergugat di puncak;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak yang bernama Adzkadina Kirei Syahira;
- ✓ Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi; ;
- ✓ Bahwa pernah saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ✓ Bahwa kalau bertengkar memang saksi tidak pernah melihat tetapi mereka pisah rumah itu sudah lama, sudah empat tahun yang lalu,

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Ff



dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah kemabli lagi ke Tergugat;

- ✓ Bahwa Penggugat tidak di usir oleh Tergugat hanya pergi sendiri saja dari rumah dan sekarang ada tinggal dengan saksi;
- ✓ Bahwa Penggugat meninggalkan rumah sejak mereka baru kawin lima bulan;
- ✓ Bahwa sudah pernah dari pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- ✓ Bahwa kalau masalah nafkah saksi kurang tahu karena saksi sudah tidak lihat mereka bertemu lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Katua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bukti Saksi

Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Soetoyo, RT.10/001, Kelurahan Fakfak, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga dari Penggugat;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Ff



- ✓ Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama Adzkadina Kirei Syahira;
- ✓ Bahwa rumah saksi berjauhan dengan rumahnya Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun kenyataan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih tiga sampai empat tahun yang lalu;
- ✓ Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat sendiri, tanpa di usir oleh Tergugat;
- ✓ Bahwa kalau masalah kunjung mengunjungi saksi tidak tahu ;
- ✓ Bahwa kalau Masalah nafkah juga saksi kurang tahu, karena mereka khan sudah pisah lama ;
- ✓ Bahwa dari keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga saksi kurang tahu;

Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Tenaga Honor (KSOP), bertempat tinggal di Jalan Mayjend Soetoyo, RT.10/25, Kelurahan Fakfak, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung dari Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Ff



- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Tergugat di puncak;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak yang bernama Adzkadina Kirei Syahira;
- ✓ Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- ✓ Bahwa pernah saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ✓ Bahwa kalau bertengkar memang saksi tidak pernah melihat tetapi mereka pisah rumah itu sudah lama, sudah empat tahun yang lalu, dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah kemabli lagi ke Tergugat;
- ✓ Bahwa Penggugat tidak di usir oleh Tergugat hanya pergi sendiri saja dari rumah dan sekarang ada tinggal dengan saksi;
- ✓ Bahwa Penggugat meninggalkan rumah sejak mereka baru kawin lima bulan;
- ✓ Bahwa sudah pernah dari pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- ✓ Bahwa kalau masalah nafkah saksi kurang tahu karena saksi sudah tidak lihat mereka bertemu lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Ff



Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan kesimpulan secara lisan tpada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering terjadi beda pendapat antara

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Ff



Penggugat dengan tergugat sehingga .sehingga diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi KTP Penggugat yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.1) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan terkait domisili Para Pemohon yang dalam hal ini berdomisili di Kabupaten Fakfak yang menjadi wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Fakfak. Maka dengan alat bukti tersebut harus dapat dinyatakan Pengadilan Agama Fakfak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *relatif*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Ff



bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat menikah baik-baik saja, namun mulai terjadi ketidakharmonisan sehingga menyebabkan Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal selama kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan anamun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Ff



maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Ff



yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Mawardi Kusumawardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.H.I sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.
Panitera,

Nasir Maswatu, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBK Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Ff



(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)